

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang ingin maju, berangkat dari sebuah keyakinan dimana pendidikan yang bermutu sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembangunan suatu bangsa di segala bidang. Oleh karena itu, sektor pendidikan perlu memperoleh perhatian yang besar dari para pemangku kebijakan (*policy makers*) agar tidak mengalami ketertinggalan khususnya dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional di suatu bangsa. Keyakinan ini mendorong masyarakat menuntut mutu pendidikan yang tinggi, artinya institusi pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas ilmu pengetahuan, keluhuran sikap dan keunggulan keterampilan yang berorientasi pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), kemampuan profesional serta produktivitas kerja sehingga mampu bersaing atau berkompetisi dalam memenuhi tuntutan pada persaingan lokal, nasional bahkan internasional.

Universitas sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyediakan layanan proses pembelajaran kepada masyarakat harus mampu merespon perubahan tuntutan pengguna (*user*) lulusan yang disebabkan antara lain karena meningkatnya pengetahuan masyarakat sebagai *customer* (pelanggan) yang ditunjukkan dengan perubahan sikap yang semakin kritis terhadap mutu dari proses pembelajaran yang mereka terima dari universitas dan meningkatnya kompetensi yang menjadi tuntutan pengguna lulusan yang semakin tinggi serta perubahan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu pesat. Perubahan ini mendorong persaingan yang semakin kompetitif diantara universitas, untuk mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan eksistensinya penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi harus berorientasi pada kebermutuan.

Terdapat komponen esensial yang terlibat dalam terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu di universitas, seperti dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang unggul, unsur mahasiswa, relevansi kurikulum dengan

perkembangan IPTEK, ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai serta tata kelola pendanaan yang efektif dan efisien. Komponen-komponen tersebut sesuai dengan standar mutu yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran kepada mahasiswa yang secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 38 yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa standar pengelolaan proses pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran (kurikulum), standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran (fasilitas).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa universitas didirikan dengan prinsip bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan harus berpusat pada pemenuhan kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa dengan tetap menyelaraskan dan menyeimbangkan dengan kondisi lingkungan. Artinya bahwa penyelenggaraan pembelajaran di universitas harus diselenggarakan dengan menempatkan komponen mahasiswa sebagai insan yang telah dewasa serta telah memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Sedangkan untuk menjamin mutu dari proses pembelajaran yang diselenggarakan di universitas secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi pada suatu perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (1) dan juga dilanjutkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Secara lebih operasional dijelaskan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi dijabarkan bahwa penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

(1) mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan, tata pamong, sistem pengelolaan *resources*, kemitraan strategis, dan sistem penjaminan mutu internal; (2) mutu input, meliputi tenaga dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, kurikulum, fasilitas belajar, dan keuangan; (3) mutu proses, mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan suasana akademik; dan (4) mutu produktivitas luaran (*output*) dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) meliputi mutu lulusan yang dihasilkan, produk intelektual dan inovasi atau kebaruan yang dikembangkan, serta kebermanfaatannya nyata bagi masyarakat.

Mengacu kepada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi sebagaimana di atas, bahwa terdapat beberapa dimensi yang peneliti pikir menjadi sangat menarik untuk diangkat sebagai upaya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu di perguruan tinggi dengan menekankan pada tata kelola indikator-indikator pencapaian mutu proses pembelajaran tersebut. Beberapa indikator tersebut diantaranya mutu proses pembelajaran, mutu dosen, mutu mahasiswa, mutu kurikulum, mutu sarana prasarana serta mutu tata kelola keuangan. Pemikiran tersebut diperkuat oleh tinjauan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan manajemen proses pembelajaran di universitas, seperti penelitian yang telah dilaksanakan oleh Aceng, Lukman dan Farit pada proses penjaminan mutu di ISBI Bandung (2016, hlm. 185) berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa sebagai upaya peningkatan mutu institusi ISBI Bandung berusaha memberikan penekanan, pembekalan serta arahan agar dosen berupaya meningkatkan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakannya di kelas.

Merujuk pada penelitian Oktarina (2017, hlm. 76) menyimpulkan bahwa,

mahasiswa memiliki karakteristik dan potensi beragam yang pada akhirnya mereka membawa berbagai perspektif ke dalam kelas (berbagai jenis latar belakang, gaya belajar, pengalaman, serta aspirasi). Oleh karenanya, dosen tidak dimungkinkan lagi menggunakan metode konvensional untuk penanaman nilai-nilai terhadap mahasiswa dalam rangka menjadikannya pembelajar dewasa.

Kondisi psikologis orang dewasa mendorong proses belajar mengajar lebih ke arah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*). Selanjutnya Cepi Sapruddin (2017, hlm. 11) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa “proses pembelajaran yang bermutu harus berupaya memenuhi harapan mahasiswa dan membuat mereka merasa puas mengikuti proses pembelajaran tersebut”. Kemudian Parker dkk. (dalam penelitian Cepi Sapruddin, 2017, hlm. 9) melanjutkan bahwa menerapkan mutu terpadu dalam proses pembelajaran harus memenuhi ‘karakteristik seperti (1) berorientasi pada mahasiswa; (2) partisipasi dari seluruh dosen; (3) perbaikan berkelanjutan; (4) berorientasi pada proses; (5) keputusan berdasarkan data; (6) *benchmarking*; dan (7) dukungan dari pimpinan’.

Upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan di universitas harus direspon oleh pengelola institusi pendidikan di tingkat mikro dalam hal ini institusi universitas, pada tingkat institusi pembelajaran yang bermutu didasarkan pada mutu interaksi yang terjadi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar yang diselenggarakan oleh institusi kepada *customer* (mahasiswa). Ungkapan di atas senada dengan yang dikatakan Sallis (2008) bahwa,

terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, misalnya fasilitas belajar yang memadai, dosen yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, nilai moral (*attitude*) yang mempesona, hasil ujian mahasiswa yang melampaui standar yang ditetapkan, spesialisasi atau kejuruan yang disediakan, partisipasi dari orang tua mahasiswa, dukungan dunia usaha dan komunitas setempat, sumber daya yang memadai, aplikasi teknologi yang mutakhir, kepemimpinan yang unggul, fokus pada mutu proses pembelajaran mahasiswa, kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterpaduan dari komponen-komponen esensial yang terlibat sebagaimana disebutkan. (hlm. 30-31)

Mencermati apa yang diungkapkan Sallis bahwa penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu di universitas dapat ditinjau dari aspek dosen yang memiliki kapasitas sesuai dengan diprasyaratkan, perhatian universitas pada penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu bagi mahasiswa, kurikulum yang relevan dengan tuntutan *stakeholder*, fasilitas belajar yang memadai, dukungan keuangan yang memadai, serta kemampuan pimpinan dalam mengkombinasikan berbagai unsur tersebut menjadi kombinasi yang efektif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. Sedangkan konsep institusi pendidikan yang bermutu sebagaimana menurut Hoy dan Miskel (2008, hlm. 271) yakni “institusi pendidikan harus memiliki kemampuan dalam menyediakan layanan pendidikan yang dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa, hal ini dimaksudkan untuk membangun proses pembelajaran yang bermutu”.

Merujuk pada hasil penelitaian Prisacariu (2015, hlm. 120) dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembelajaran yang bermutu mendasarkan diri pada Rekomendasi CM / Rec (2012) 13 (*Council of Europe* 2012), Konferensi Para Menteri Pendidikan ke-24 (Helsinki, 26 dan 27 April 2013), dengan tema “pemerintahan dan pendidikan berkualitas” (*Council of Europe* 2013), setuju bahwa mutu proses pembelajaran terkait erat dengan empat tujuan yang saling terkait.

1. Persiapan untuk proses pembelajaran yang berkelanjutan (sepanjang hayat);
2. Persiapan untuk kehidupan sebagai warga yang aktif dalam masyarakat demokratis;
3. Pengembangan pribadi; dan
4. Pengembangan dan pemeliharaan, melalui pengajaran, pembelajaran, dan penelitian, dari basis pengetahuan yang luas dan maju.

Berdasarkan hasil penelitian Cristianingsih (2011, hlm. 40-41) mengenai mutu proses pembelajaran di universitas diperoleh sebuah kesimpulan yaitu bahwa “secara keseluruhan kapasitas pimpinan dalam mengelola komponen-komponen pembelajaran dan kualifikasi serta kompetensi dosen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu proses pembelajaran di universitas”. Kemudian berkaitan dengan indikator yang menjadi tolok ukur penjaminan mutu proses pembelajaran Aniskina memaparkan hasil penelitiannya (2015, hlm. 375) yang menyimpulkan

bahwa sebuah studi yang menganalisis literatur ilmiah mengenai kualitas proses pembelajaran pada orang dewasa, dari dokumen dan proyek UE, serta data berdasarkan hasil penelitian pada 32 negara serta studi kasus mengenai mutu proses pembelajaran kemudian mendiskusikan hasilnya dengan para pemangku kepentingan mengarah pada kesimpulan sebagai berikut (1) semua sistem pembelajaran bermutu yang dipelajari memiliki karakteristik umum seperti kualitas tata kelola unsur-unsur dalam organisasi, didaktik dan staf yang memiliki kapasitas, serta mutu lulusan; (2) Faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran bermutu pada pendidikan orang dewasa adalah transparansi sistem yang diimplementasikan para pemangku kepentingan dan dukungan tata kelola unsur-unsur organisasi yang kuat.

Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) periode 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan berkaitan dengan perguruan tinggi, dimana terdapat 5 (lima) poin, pada poin ke 3 (tiga) merupakan strategi peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui strategi berikut ini (1) peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi; (2) peningkatan efektivitas *affirmative policy*; (3) penyediaan Beasiswa khusus untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas; (4) penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Salah satu implementasi strategi peningkatan pemerataan akses terhadap perguruan tinggi adalah dengan dikeluarkannya kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 untuk melakukan perubahan status kepada 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jumlah 35 perguruan tinggi yang mengalami perubahan status tersebut, 28 perguruan tinggi diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dialihstuskan menjadi perguruan tinggi negeri (PTN), sedangkan 7 perguruan tinggi lainnya merupakan perguruan tinggi yang baru didirikan. Perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) diharapkan mampu meningkatkan mutu proses pembelajaran, mutu tenaga pendidik, manajemen layanan akademik, kualitas lulusan, serta mutu keseluruhan tata kelola unsur-unsur proses pembelajaran pada perguruan tinggi.

Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTN-Baru) yang baru pada tanggal 06 Oktober 2014 mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan diresmikannya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu Dr. H. Bambang Susilo Yudhoyono, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Unsika. Sebagai PTN-Baru diiniasi oleh Bpk Gubernur Jawa Barat saat itu Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. dengan tujuan untuk membuat pusat peradaban baru di wilayah utara Jawa Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), sejak perubahan status penegerian, Unsika belum menunjukkan peningkatan prestasi yang signifikan, yang diukur dengan beberapa indikator pengukuran diantaranya (1) Kualitas Sumber Daya Manusia (Dosen); (2) Kualitas Manajerial (tata kelola); (3) Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (akademik dan non akademik); dan (4) Kualitas Penelitian dan Kinerja Publikasi (jurnal). Hal tersebut dapat terlihat dari data perengkingan perguruan tinggi oleh Kemenristek Dikti yang terdapat pada website resminya ([pemerintahan.ristekdikti.go.id](http://pemerintahan.ristekdikti.go.id) – diakses pada 23 Oktober 2018) sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Nasional Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTN BARU) Tahun 2018**

No	Kode	Nama PT	Kualitas SDM	Kualitas Manaj.	Kualitas Keg. Kemahasiswaan	Kualitas Penelitian & Publikasi	Skor Total	Pring.	Cluster
1	1057	Univ. Siliwangi	2.05	2.2	0.0	0.7	1.483	227	3
2	1059	Univ. Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	2.17	2.4	0.0	0.0	1.370	323	3
3	1031	Politeknik Negeri Bengkalis	1.59	2.4	0.0	0.4	1.312	384	3
4	1051	Univ. Musamus Marauke	1.83	2.0	0.0	0.5	1.291	408	3
5	1049	Univ. Bangka Belitung	2.55	0.2	0.0	0.5	0.954	770	4
6	1056	Univ. Tidar	1.90	0.9	0.1	0.3	0.919	820	4
7	1062	Univ. Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	0.50	2.0	0.0	0.0	0.739	1089	4
8	5036	Politeknik Negeri Madiun	2.37	0.0	0.0	0.0	0.710	1239	4
9	5029	Politeknik Negeri Batam	1.25	0.6	0.0	0.5	0.709	1242	4
10	5032	Politeknik Negeri Balikpapan	1.02	1.2	0.0	0.0	0.667	1342	4
11	1052	Univ. Mataram Raja Ali Haji	1.84	0.0	0.0	0.2	0.620	1471	4
12	1032	Univ. Samudera	1.41	0.4	0.0	0.1	0.582	1579	4
13	5038	Politeknik Negeri Sambas	1.46	0.0	0.0	0.0	0.506	1788	4
14	5034	Politeknik Maritim Negeri Indonesia	1.60	0.0	0.0	0.0	0.480	1866	4
15	5030	Politeknik Negeri Nusa Utara	0.77	0.6	0.0	0.2	0.466	1897	4
16	1054	Univ. Sulawesi Barat	1.31	0.0	0.0	0.2	0.445	1866	4
17	1063	Univ. Singaperbangsa Karawang	1.47	0.0	0.0	0.0	0.442	1975	4
18	1060	Univ. Timor	1.28	0.0	0.0	0.0	0.385	2173	4
19	5043	Politeknik Negeri Indramayu	1.20	0.0	0.0	0.0	0.360	2244	4
20	5042	Politeknik Negeri Cilacap	1.20	0.0	0.0	0.0	0.360	2256	4
21	5035	Politeknik Negeri Banyuwangi	1.18	0.0	0.0	0.0	0.355	2457	4
22	5039	Politeknik Negeri Tanah Laut	1.09	0.0	0.0	0.0	0.327	2524	4

23	1055	Univ. Sembilan Belas Nov. Kolaka	0.82	0.0	0.0	0.2	0.319	2544	4
24	1061	Univ. Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	0.89	0.0	0.0	0.0	0.267	2644	4
25	5033	Politeknik Negeri Madura	0.60	0.0	0.0	0.0	0.181	2807	4
26	1058	Univ. Teuku Umar	0.0	0.0	0.0	0.4	0.123	2892	4
27	2013	Institut Teknologi Sumatera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3040	5
28	5041	Politeknik Negeri Ketapang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3041	5
29	5037	Politeknik Negeri Fakfak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3044	5
30	2011	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3046	5
31	2014	Institut Teknologi Kalimantan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3055	5
32	5040	Politeknik Negeri Subang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3076	5
33	2012	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	3100	5
34		Univ. Borneo Tarakan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000		5
35		Politeknik Manufaktur Teknologi Negeri Bangka Belitung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000		5

Sumber : *pemerintahan.ristekdikti.go.id* (diakses pada 23 Oktober 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 sebagaimana di atas diketahui bahwa mutu perguruan tinggi yang diukur melalui indikator pengukuran perguruan tinggi berupa mutu sumber daya manusia (SDM) dimana didalamnya termasuk dosen, mutu manajerial kelembagaan, mutu kegiatan akademik dan non akademik, dan kualitas penelitian dan publikasi masih belum menunjukkan peringkat yang menggembirakan, dapat diamati bahwa peringkat Unsika secara nasional sejak mengalami proses perubahan status menjadi PTN belum menunjukkan prestasi yang signifikan, di mana dapat kita amati bahwa peringkat (*rangking*) Unsika secara nasional saat ini berada pada peringkat 1975 dan masuk ke dalam kategori klater 4. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa mutu komponen-komponen yang terlibat dalam terselenggaranya proses pembelajaran di Unsika belum menunjukkan mutu yang unggul.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian dalam perjalanannya menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 13 dinyatakan bahwa proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Artinya bahwa untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, Unsika perlu terlebih dahulu mempersiapkan, membekali serta mengembangkan komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, yakni kualifikasi dan kompetensi dosen, kompetensi lulusannya, kurikulum yang relevan dengan perkembangan IPTEK, dukungan fasilitas belajar yang memadai serta dukungan



keuangan yang memadai sehingga membentuk sebuah tata kelola yang efektif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu.

Mempelajari penelitian terdahulu mengenai proses pembelajaran di universitas, dengan didukung oleh studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Unsika serta dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan proses pembelajaran serta melihat pelaksanaan proses pembelajaran di Unsika, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa status peringkat akreditasi Unsika dan program studi belum menunjukkan status peringkat akreditasi yang menggembirakan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Peringkat Akreditasi Program Studi Unsika**

No	Program Studi	Jenjang	Kode DIKTI	Peringkat Akreditasi BAN PT
1	Ilmu Hukum	S1	74201	B
2	Pend. Bahasa Inggris	S1	88203	B
3	Pend. Matematika	S1	84202	B
4	PJKR	S1	85201	B
5	Pend. Luar Sekolah	S1	86205	B
6	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	-	C
7	Agroteknologi	S1	54211	B
8	Agribisnis	S1	-	-
9	Manajemen	S1	61201	B
10	Akuntansi	S1	62201	B
11	Akuntansi	D3	62401	B
12	Ilmu Komunikasi	S1	70201	B
13	Ilmu Pemerintahan	S1	65201	B
14	Pend. Agama Islam	S1	86208	B
15	Manaj. Pend. Islam	S1	-	C
16	PIAUD	S1	-	C
17	Teknik Informatika	S1	55201	B
18	Sistem Informasi	S1	-	-
19	Teknik Elektro	S1	-	C
20	Teknik Industri	S1	26201	B
21	Teknik Mesin	S1	21201	C
22	Teknik Mesin	D3	21401	C
23	Teknik Kimia	S1	-	-
24	Kebidanan	D3	15401	B

25	Farmasi	S1	-	-
26	Ilmu Gizi	S1	-	-
27	Ilmu Keolahragaan	S1	-	-

Sumber : <https://www.Unsika.ac.id>

Merujuk pada tabel 1.2. dapat digambarkan bahwa saat ini, Unsika memperoleh peringkat akreditasi B dan terdapat 15 program studi yang memperoleh peringkat akreditasi B, 6 program studi memperoleh peringkat akreditasi C dan terdapat 6 program studi baru yang belum melaksanakan proses akreditasi program studinya. Berdasarkan penilaian akreditasi tersebut di mana di dalamnya terdapat indikator proses pembelajaran dan unsur-unsur proses pembelajaran yang menjadi indikator penilaian akreditasi, dapat diamati bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan di Unsika belum terselenggara secara bermutu. Melalui penilaian akreditasi dapat melahirkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh institusi, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2005, hlm. 1) menjelaskan bahwa,

penilaian mutu institusi pendidikan melalui penilaian akreditasi diarahkan pada hal-hal berikut (1) proses akreditasi mengarah pada peningkatan mutu institusi pendidikan; (2) melihat dan memperoleh gambaran mengenai mutu institusi; (3) sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di institusi pendidikan; (4) kelayakan dalam penyelenggaraan dan pelayanan proses pembelajaran; (5) memberi gambaran menyeluruh bagi masyarakat mengenai peringkat institusi pendidikan tertentu.

Berkaitan dengan unsur dosen sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, di mana jika mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 27 yang kemudian disesuaikan menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 29 bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian hasil belajar (*learning outcome*). Terkait pemenuhan

kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi dosen Unsika dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, dapat diperhatikan melalui tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Kondisi Dosen di Unsika**

Kondisi	Tahun		
	2017	2018	2019
Kualifikasi S-2	336	383	460
Kualifikasi S-3	33 (9%)	43 (10%)	86 (19%)
Dosen Bersertifikat Pendidik	39 (10%)	89 (21%)	144 (27%)
Nilai Rata-Rata TOEFL Dosen	450	465	480
Jabatan Fungsional	-	-	492
Belum Memiliki Jabatan Fungsional	-	-	41

**Sumber : Dokumen Evaluasi Diri APT Unsika 2018 dan Data Forlap Dikti**

Bersumber pada tabel 1.3 dapat digambarkan bahwa kualifikasi dan kompetensi dosen Unsika dalam menyelenggarakan proses pembelajaran belum dapat dikatakan unggul, merujuk pada jumlah dosen yang berkualifikasi strata 3 (S-3) yang masih berkisar 19% , kemudian jumlah dosen yang telah memiliki sertifikat sebagai dosen profesional masih berkisar 27% dan dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa masih terdapat 41 dosen yang belum memiliki jabatan akademik atau jabatan fungsional, sehingga hal ini jelas berdampak pada mutu proses pembelajaran yang mereka selenggarakan, khususnya pada mata kuliah yang mereka ampuh. pentingnya dosen secara terus menerus mengembangkan dirinya (tidak merasa cukup dengan kapasitas yang telah dimiliki) sehingga kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya akan semakin unggul yang pada akhirnya mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, hal ini relevan dengan hasil penelitian Tarkus Suganda (2019, hlm. 78) yang menjelaskan bahwa pelatihan seperti Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA) dianggap sudah merupakan pelatihan kompetensi yang mumpuni dan lengkap, padahal pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen harusnya dilakukan secara terus menerus.

Membahas kompetensi lulusan Unsika, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi yang kemudian disesuaikan menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5 bahwa kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Adapun kompetensi lulusan Unsika dapat diamati melalui tabel 1.4.

**Tabel 1.4**

**Rata-Rata Masa Studi dan IPK Mahasiswa Unsika**

Program Pendidikan	Rata-Rata Masa Studi			Rata-Rata IPK Lulusan		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Diploma III	3,16	3,27	3,71	3,11	3,11	3,15
Strata 1	4,55	4,41	4,97	3,05	3,12	3,19

Sumber : Dokumen Evaluasi Diri APT UNSIKA 2018.

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, rata-rata masa studi dan IPK lulusan Unsika masih dalam kategori belum baik, hasil tersebut dibuktikan dengan rata-rata IPK mahasiswa baik program diploma dan sarjana, rata-rata sebesar 3,00 hingga 3,20. Sedangkan rata-rata masa studi mahasiswa tergolong belum tepat waktu yaitu dengan masa studi program diploma rata-rata selama 3,2 tahun, dan program sarjana rata-rata selama 4,6 tahun.

Hasil wawancara pada studi pendahuluan dengan koordinator program studi dan dosen menunjukkan bahwa fasilitas belajar seperti ruang kelas, labolatorium, perpustakaan serta media pembelajaran yang tersedia belum menunjukkan kondisi yang memadai dimana ketersediaan serta pengelolaannya masih belum dikelola secara efektif dan efisien. Ruang kelas yang masih belum representatif dengan jumlah rombongan belajar serta sistem perawatan (*maintenance*) yang belum efektif sehingga masih ditemukan fasilitas belajar yang tidak dapat digunakan pada saat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pentingnya fasilitas belajar yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran sesuai dengan hasil penelitaian Nurhana, Syaefudin Saud dan Sutarsih. (2019, hlm. 119) bahwa “fasilitas belajar merupakan alat belajar yang digunakan oleh dosen pada saat menyelenggarakan

proses pembelajaran dan yang dipakai oleh mahasiswa dalam menerima bahan pelajaran yang diajarkan”, jadi fungsi utama dari fasilitas belajar adalah mempermudah tercapainya tujuan dari proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan juga diperoleh bahwa belum terdapat keseragaman pada sistem penilaian proses pembelajaran sehingga setiap program studi mengembangkan sistem penilaian masing-masing sehingga belum ada keseragaman acuan penilaian untuk menilai proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen. pentingnya proses penilaian terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan dikaji dalam penelitian Kadarwati (2017, hlm. 78) “kurikulum, pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran”. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, penilaian proses pembelajaran erat kaitannya dengan informasi seputar mahasiswa dan pembelajarannya, penilaian juga merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar (*learning outcomes*) mahasiswa, kemudian dalam melaksanakan penilaian, dosen dan institusi harus mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, sebagian besar peneliti hanya mengkaji penyelenggaraan proses pembelajaran dengan merujuk pada salah satu komponen proses pembelajaran, namun belum meninjaunya berdasarkan keseluruhan komponen proses pembelajaran secara komprehensif. Apalagi dengan menyempurnakannya dengan tinjauan manajemen mutu yang didalamnya melibatkan kajian 7 unsur mutu seperti filosofi mutu, standar mutu, tujuan mutu, struktur mutu, proses mutu, penilaian mutu dan unit pengendalian mutu. Kemudian berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, secara umum penyelenggaraan proses pembelajaran di Unsika masih menghadapi kendala dalam mewujudkan mutu yang unggul, dengan merujuk pada kondisi komponen-komponen (*Essencial Component*) utama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran seperti dosen dan mahasiswa, serta melihat pada hasil penilaian institusi melalui akreditasi oleh BAN-PT. Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian dan pemikiran lebih lanjut mengenai manajemen mutu proses pembelajaran diperlukan penelitian secara lebih komprehensif mengenai ***“Manajemen Mutu Proses Pembelajaran di Universitas (Studi tentang***

*Sistem Manajemen Mutu Proses Pembelajaran di Universitas Singaperbangsa Karawang)*”.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Guna memperjelas implementasi serta menetapkan standar acuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bagian Kesembilan mengenai proses pendidikan dan pembelajaran Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disesuaikan menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 4 tersebut dijabarkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Keseluruhan standar tersebut relevan dengan pengkajian dalam penelitian ini yang mengkaji mengenai manajemen mutu proses pembelajaran di mana di dalamnya dikaji secara komprehensif mengenai unsur-unsur proses pembelajaran seperti dosen, mahasiswa, kurikulum, fasilitas belajar, pendanaan, capaian pembelajaran (*learning outcomes*), penilaian pembelajaran serta unsur manajemen (tata kelola) dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa unsur yang akan diteliti yang bermuara pada satu tema besar penelitian yakni manajemen mutu proses pembelajaran di universitas (studi tentang sistem manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika). Merujuk pada studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Desember 2018 terhadap Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) serta beberapa Koordinator Program Studi di Unsika diperoleh informasi bahwa manajemen mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara keseluruhan belum menunjukkan mutu yang unggul sesuai dengan standar mutu (*quality standard*) yang telah ditetapkan dengan meninjau pada komponen-

komponen utama (*Essential Component*) yang menentukan kebermutuan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Unsika.

Uraian hasil studi pendahuluan sebagaimana dipaparkan di atas bermuara pada satu tema besar yakni bahwa manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika masih menghadapi kendala untuk mencapai pengelolaan yang bermutu. Identifikasi tersebut dapat terlihat dengan merujuk pada beberapa indikator berikut.

- 1.2.1. Peringkat secara nasional sejak mengalami proses perubahan status menjadi PTN belum menunjukkan prestasi yang signifikan, di mana peringkat (*rangking*) Unsika secara nasional saat ini berada pada peringkat 1975 dan masuk ke dalam kategori klaster 4.
- 1.2.2. Kualifikasi dosen berupa kepemilikan jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen dalam memenuhi prasyarat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.
- 1.2.3. Baru terdapat 25% dosen Unsika yang telah memiliki sertifikasi sebagai pendidik profesional, artinya 75% dosen Unsika belum mampu memenuhi prasyarat kepemilikan sertifikasi sebagai pendidik profesional.
- 1.2.4. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya masih melampaui rentang waktu penyelesaian studi normal.
- 1.2.5. Rata-rata indek prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa masih perlu ditingkatkan kuantitasnya.
- 1.2.6. Peringkat akreditasi Unsika dan program studi yang berada di lingkungan Unsika masih harus ditingkatkan.
- 1.2.7. Perumusan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum belum menempatkan unsur kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa sebagai dasar pertimbangan yang perlu diakomodir ke dalam kurikulum, karena selama ini pengembangan kurikulum baru mempertimbangkan unsur dosen sebagai pelaksana dan unsur pengguna (*user*) lulusan sebagai dasar pengembangannya.
- 1.2.8. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran belum tersedia secara memadai.
- 1.2.9. Belum ada keseragaman mengenai sistem evaluasi proses pembelajaran.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagaimana di atas disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

- 1.2.1. Kebijakan pengembangan mutu dosen yang dilaksanakan Unsika belum secara signifikan menunjukkan hasil yang maksimal ditambah dengan sistem pengelolaan dosen mulai dari (1) perencanaan, (2) perekrutan, (3) seleksi, (4) pemberhentian dosen, (5) orientasi dan penempatan, (6) pengembangan karir, (7) remunerasi dan retensi, (8) penghargaan, dan (9) sanksi, seluruh rangkaian pengelolaan dosen tersebut belum dilengkapi dengan pedoman tertulis dan dilaksanakan secara konsisten.
- 1.2.2. Peringkat secara nasional sejak mengalami proses perubahan status menjadi PTN belum menunjukkan prestasi yang signifikan, di mana peringkat (*rangking*) Unsika secara nasional saat ini berada pada peringkat 1975 dan masuk ke dalam kategori klater 4.
- 1.2.3. Perumusan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum belum menempatkan kebutuhan belajar mahasiswa sebagai dimensi yang perlu diakomodir ke dalam kurikulum.
- 1.2.4. Kebijakan pembangunan infrastruktur belum menjadi kebijakan prioritas yang dilaksanakan oleh Unsika.
- 1.2.5. Pedoman akademik yang diberlakukan belum seluruhnya dipahami dan dilaksanakan oleh dosen di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1.2.1. Kualifikasi dosen berupa kepemilikan jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen dalam memenuhi prasyarat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu belum sepenuhnya mampu terpenuhi, karena masih terdapat 41 orang dosen yang belum memiliki jabatan akademik.
- 1.2.2. Seluruh dosen telah memenuhi kualifikasi akademik Strata 2 (S2) sebagaimana yang diprasayaratkan, namun untuk lebih meningkatkan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan, dosen Unsika masih harus meningkatkan kualifikasi akademiknya, karena dari jumlah keseluruhan dosen baru terdapat 19 persen yang telah memiliki kualifikasi akademik Strata 3 (S3).



- 1.2.3. Dosen Unsika yang berjumlah 460 orang baru sejumlah 114 orang dosen yang telah memiliki sertifikasi sebagai dosen profesional, artinya bahwa sejumlah 30 persen dosen belum mampu memenuhi prasyarat kepemilikan sertifikasi sebagai pendidik profesional.
- 1.2.4. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya adalah 9 semester (4 tahun 6 bulan) waktu tersebut masih melampaui rentang waktu studi normal mahasiswa jenjang strata 1 yakni 8 semester (4 tahun).
- 1.2.5. Rata-rata indek prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Unsika berkisar rata-rata 3,00 – 3,00 hal ini mengindikasikan bahwa IPK rata-rata mahasiswa masih perlu ditingkatkan kuantitasnya.
- 1.2.6. Peringkat akreditasi Unsika dan program studi yang berada di lingkungan Unsika masih harus ditingkatkan, karena belum ada program studi di Unsika yang memperoleh peringkat akreditasi A.
- 1.2.7. Perumusan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum belum menempatkan unsur kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa sebagai dasar pertimbangan yang perlu diakomodir ke dalam kurikulum, karena selama ini pengembangan kurikulum baru mempertimbangkan unsur dosen sebagai pelaksana dan unsur pengguna (*user*) lulusan sebagai dasar pengembangannya.
- 1.2.8. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran belum tersedia secara memadai karena pimpinan belum menempatkan kebijakan terhadap pembangunan fasilitas sebagai prioritas utama Unsika.
- 1.2.9. Belum ada keseragaman mengenai sistem evaluasi proses pembelajaran dalam hal standar penilaian, sehingga di antara fakultas atau program studi belum ada keseragaman terkait standar penilaian mahasiswa.

Penelitian ini memperkenalkan unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu penerapan sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam proses pembelajaran di Unsika, di mana dalam sistem manajemen mutu proses pembelajaran terdapat tujuh unsur pokok yakni filosofi mutu (*quality philosophy*), standar mutu (*quality standard*), tujuan kebijakan mutu (*quality goals*), struktur mutu (*quality structures*), proses yang bermutu (*quality process*),

siklus pengendalian mutu (*quality control cycles*) dan penilaian mutu (*quality evaluation*).

1.2.1. **Sistem manajemen mutu (*quality management system*)** dalam proses pembelajaran lebih populer dengan istilah *Total Quality Education*, dasar dari manajemen mutu ini dikembangkan dari konsep *total quality management* (TQM), secara filosofis konsep ini menandakan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa dan pemenuhan tuntutan *stakeholder* pendidikan. Sistem manajemen mutu proses pembelajaran menempatkan Unsika sebagai institusi jasa yang memberikan layanan berupa penyelenggaraan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dan harapan (*expectation*) dari para *stakeholder*.

1.2.2. **Filosofi mutu (*quality philosophy*)**, sistem manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika dibangun atas dasar landasan filosofis mutu yang mengandung nilai-nilai dan konsep inti (*core value and concepts*). Landasan filosofi tersebut merupakan landasan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu di Unsika. Adapun proses pembelajaran mengacu pada filosofi mutu (1) mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap sivitas akademika; (2) membangun karakter menuju internalisasi budaya mutu; (3) integritas dan citra layanan; (4). pengembangan mutu berbasis standar nasional pendidikan tinggi; (5). berorientasi kepada kepuasan *stakeholders*; dan (6). Tanggung jawab sosial.

1.2.3. **Standar mutu (*quality standard*)**, dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan (*quality policy*) mutu. Penetapan standar mutu sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran ini bertujuan untuk menjadi tolok ukur penilaian kinerja mutu institusi dan memberikan jaminan kepada mahasiswa serta pengguna (*user*) lulusan terhadap mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan. Unsika menetapkan standar mutu acuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran merujuk kepada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsika dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan.

- 1.2.4. **Tujuan kebijakan mutu (*quality goals*)**, secara umum bertujuan untuk memberikan acuan serta untuk mengatur peran, tanggung jawab serta apa yang harus dilakukan oleh struktur mutu (*quality structures*) yang terlibat dalam penyelenggara proses pembelajaran di Unsika mulai dari unit institusi sampai pada unit program studi. Adapun tujuan kebijakan mutu di Unsika antara lain (1) meningkatkan mutu akademik melampaui standar nasional pendidikan tinggi; (2) menghasilkan lulusan yang profesional serta berakhlak mulia; (3) menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) mengaplikasikan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bentuk pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (5) memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.
- 1.2.5. **Struktur mutu (*quality structures*)**, merupakan tingkatan kewenangan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu di Unsika mulai dari tingkat institusi yang dikoordinasikan oleh LPPPM, kemudian dilanjutkan oleh GKM sebagai gugus kendali mutu yang mengkoordinasikan mutu pada tingkat fakultas dan GJM sebagai gugus jaminan mutu untuk memberikan jaminan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan untuk mahasiswa, di mana tiap tingkatan tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- 1.2.6. **Mutu proses (*quality process*)**, merupakan pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi semua tingkatan kewenangan mulai dari tingkat universitas sampai pada program studi berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. setiap tingkat kewenangan melakukan pengelolaan terhadap komponen-komponen proses pembelajaran mulai dari dosen, mahasiswa, kurikulum, fasilitas belajar

sampai pada pembiayaan yang tersedia dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu di Unsika.

- 1.2.7. **Unit pengendalian mutu (*quality control circle*)**, merupakan sekelompok kecil dosen atau unit/bagian yang mempunyai tugas yang sama atau sejenis, mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dalam perbaikan mutu dan biaya-biaya proses pembelajaran dengan suka rela secara teratur dan berkesinambungan.
- 1.2.8. **Penilaian mutu (*quality evaluation*)**, merupakan pengukuran terhadap ketercapaian standar mutu acuan yang telah ditetapkan oleh Unsika. Proses ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelas oleh dosen, sampai pada tingkat institusi melalui kegiatan akreditasi untuk mengukur ketercapaian standar yang telah ditetapkan baik secara nasional (SN Dikti) maupun standar yang dijadikan acuan secara internal oleh Unsika.

### 1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bahwa manajemen mutu proses pembelajaran di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) masih menghadapi sejumlah kendala dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen utama (*essential componet*) dalam proses pembelajaran itu sendiri antara lain kualifikasi dan kompetensi dosen yang belum seluruhnya memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan, masih fasilitas belajar yang belum menjadi prioritas kebijakan pimpinan, perancangan dan pengembangan kurikulum yang belum mengakomodir aspirasi dan kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa dan masih berkutat pada aspek dokumen dan konten belum secara mendalam pada aspek yang bersifat substansial serta masalah ketersediaan pembiayaan untuk mendukung proses pembelajaran yang masih belum memadai.

Mengacu pada uraian di atas, selanjutnya peneliti melakukan perumusan masalah sebagaimana dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian.

- 1.2.1. Bagaimana kebijakan (*policy*) pimpinan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran?
  - 1.2.1.1. Seperti apa landasan filosofis kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran?
  - 1.2.1.2. Seperti apa tujuan proses pembelajaran yang diselenggarakan?
  - 1.2.1.3. Bagaimana standar mutu yang dijadikan acuan penyelenggaraan proses pembelajaran?
- 1.2.2. Seperti apa kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa?
- 1.2.3. Seperti apa karakteristik dan potensi yang dimiliki mahasiswa?
- 1.2.4. Bagaimana proses perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum?
  - 1.2.4.1. Bagaimana proses perancangan kurikulum (*curriculum design*)?
  - 1.2.4.2. Bagaimana proses pelaksanaan kurikulum (*curriculum implementation*)?
  - 1.2.4.3. Bagaimana proses pengembangan kurikulum (*curriculum development*)?
- 1.2.5. Apa saja prasyarat yang harus di penuhi dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran?
  - 1.2.5.1. Apa saja kualifikasi yang dipersyaratkan bagi dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran?
  - 1.2.5.2. Apa saja kompetensi yang dipersyaratkan oleh dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran?
- 1.2.6. Bagaimana sumber daya yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran?
  - 1.2.6.1. Bagaimana daya dukungan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan proses pembelajaran?
  - 1.2.6.2. Bagaimana daya dukung pembiayaan yang tersedia dalam proses pembelajaran?
  - 1.2.6.3. Bagaimana daya dukung fasilitas belajar yang tersedia dalam proses pembelajaran?
- 1.2.7. Seperti apa karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan?
- 1.2.8. Bagaimana merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran?

- 1.2.8.1. Bagaimana merencanakan proses pembelajaran?
- 1.2.8.2. Bagaimana melaksanakan proses pembelajaran?
- 1.2.9. Bagaimana sistem evaluasi proses pembelajaran?
  - 1.2.9.1. Seperti apa hasil belajar (*learning outcome*) yang dicapai melalui proses pembelajaran?
  - 1.2.9.2. Bagaimana sistem evaluasi proses pembelajaran dalam mencapai hasil belajar (*learning outcome*) yang telah ditetapkan?
- 1.2.10. Bagaimana sistem manajemen mutu proses pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan?
  - 1.2.10.1. Sistem manajemen mutu proses pembelajaran seperti apa yang dikembangkan dan dilaksanakan?
  - 1.2.10.2. Bagaimana model manajemen mutu proses pembelajaran berbasis 7 unsur mutu dikembangkan dan diterapkan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagaimana berikut.

- 1.4.1. Untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan (*policy*) pimpinan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 1.4.1.1. Untuk memperoleh informasi mengenai landasan filosofis kebijakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 1.4.1.2. Untuk memperoleh informasi mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan.
  - 1.4.1.3. Untuk memperoleh informasi mengenai standar mutu yang dijadikan acuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 1.4.2. Untuk menganalisa mengenai kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa.
- 1.4.3. Untuk memahami mengenai karakteristik dan potensi yang dimiliki mahasiswa.
- 1.4.4. Untuk memahami proses perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.

- 1.4.4.1. Untuk memahami proses perancangan kurikulum (*curriculum design*).
- 1.4.4.2. Untuk memahami proses pelaksanaan kurikulum (*curriculum implementation*).
- 1.4.4.3. Untuk memahami proses pengembangan kurikulum (*curriculum development*).
- 1.4.5. Untuk memperoleh informasi mengenai prasyarat yang harus dipenuhi dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 1.4.5.1. Untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi yang dipersyaratkan bagi dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 1.4.5.2. Untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi yang dipersyaratkan oleh dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 1.4.6. Untuk memperoleh informasi mengenai sumberdaya yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran.
  - 1.4.6.1. Untuk memperoleh informasi mengenai daya dukungan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 1.4.6.2. Untuk memperoleh informasi mengenai daya dukung pembiayaan yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran.
  - 1.4.6.3. Untuk memperoleh informasi mengenai daya dukung fasilitas belajar yang tersedia dalam mendukung proses pembelajaran.
- 1.4.7. Untuk memahami karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan.
- 1.4.8. Untuk memahami bagaimana merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
  - 1.4.8.1. Untuk memahami bagaimana merencanakan proses pembelajaran.
  - 1.4.8.2. Untuk memahami bagaimana melaksanakan proses pembelajaran.
- 1.4.9. Untuk memahami sistem evaluasi proses pembelajaran.

- 1.4.9.1. Untuk memahami mengenai hasil belajar (*learning outcome*) yang dicapai melalui proses pembelajaran.
- 1.4.9.2. Untuk memahami mengenai sistem evaluasi proses pembelajaran dalam mencapai hasil belajar (*learning outcome*) yang telah dirumuskan.
- 1.4.10. Untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai sistem manajemen mutu proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan.
  - 1.4.10.1. Untuk memahami secara mendalam mengenai sistem manajemen mutu proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan.
  - 1.4.10.2. Untuk mengembangkan model manajemen mutu proses pembelajaran berbasis 7 unsur mutu.

## **1.5. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Secara Teori**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis, terutama bagi perkembangan konsep-konsep dan teori manajemen mutu proses pembelajaran, dengan menekankan pada bagaimana mengelola (manajemen) unsur-unsur proses pembelajaran seperti dosen, mahasiswa, kurikulum, fasilitas belajar dan pembiayaan yang tersedia dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.

### **1.5.2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan dalam upaya sebagai berikut:

- 1.5.2.1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman tentang manajemen mutu pembelajaran serta dapat menjadi model alternatif dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di Unsika.
- 1.5.2.2. Bagi Unsika, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta solusi dalam upaya peningkatan sistem manajemen mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan.
- 1.5.2.3. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta rekomendasi bagi para pemamku kebijakan



dalam meningkatkan manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika sehingga pada akhirnya mampu terselenggara proses pembelajaran yang bermutu.

## 1.6. Stuktur Organisasi Disertasi

BAB I Pendahuluan, meliputi sub bagian latar belakang penelitian yang merupakan latar belakang mengenai topik atau isu yang diangkat serta memposisikan topik yang diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan menyatakan adanya *gap* (rumpang) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang diteliti. Sub bagian identifikasi masalah penelitian memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang diteliti, rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaannya. Sub bagian tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari penelitian sehingga terlihat jelas cakupan yang diteliti, sub bagian manfaat penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian dan sub bagian struktur organisasi disertasi menggambarkan isi kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara bab dalam membentuk sebuah kerangka utuh disertasi.

BAB II Tinjauan Pustaka, untuk menunjukkan perkembangan termutakhir dalam dunia keilmuan atau *state of the art* dari teori yang sedang dikaji mengenai manajemen mutu, penjaminan mutu, komponen proses pembelajaran seperti mahasiswa, dosen, kurikulum, fasilitas belajar dan pembiayaan, sistem evaluasi pembelajaran dan manajemen mutu proses pembelajaran di universitas serta untuk mendudkan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kemudian pada bab ini disajikan mengenai preposisi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan serta memuat tentang kerangka berfikir penelitian yang menjelaskan secara garis besar alur logika dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB III Metodologi Penelitian untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai metode penelitian yang digunakan, lokasi dan objek tempat dilakukannya penelitian, kemudian diuraikan data/informasi yang

diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, menetapkan pihak-pihak yang menjadi partisipan penelitian (unit analisis), menampilkan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian baik yang bersifat kaji dokumen, wawancara, observasi/pengamatan serta kuesioner, menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah data tersebut diperoleh, kemudian bagaimana analisis pengolahan data yang dilakukan mulai dari katagorisasi yang merupakan aktivitas mengelompokan data yang diperoleh dari partisipan penelitian berdasarkan kategorisasi pertanyaan penelitian, varifikasi data dengan cara mengecek satu persatu kelengkapan dokumen yang diperoleh, validasi untuk mengetahui data yang diperoleh mencerminkan hasil data yang tepat dan akurat, sampai pada menarasikan atau mengungkap hasil temuan berdasarkan setiap pertanyaan penelitian atau dengan kata lain mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk kalimat.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, bagian ini berisi tahapan pengungkapan temuan penelitian yang diperoleh pada proses pengumpulan data yang kemudian telah melalui proses analisis pengolahan data dan berisi tentang pembahasan atau komentar peneliti terhadap temuan dengan dukungan dari teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau tidak mendukung terhadap hasil penelitian yang dikemukakan. Pada BAB IV juga dikaji prosedur dan proses pengembangan serta pengujian model yang digagas oleh peneliti sebagai luaran penelitian disertai.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap temuan dan pembahasan hasil penelitian kemudian menganalisa Implikasi yang muncul berdasarkan temuan penelitian serta merumuskan rekomendasi sebagai alternatif pemecahan yang peneliti tawarkan sebagai pemecahan dari berbagai problematika yang dihadapi institusi serta sebagai masukan untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut dari kajian mengenai sistem manajemen mutu proses pembelajaran di universitas